



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pemeliharaan jalan dan jembatan merupakan wujud responsif dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menciptakan keadilan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat, serta mencerminkan nilai keberlanjutan dan penghormatan terhadap hak dasar mobilitas setiap warga negara;
- b. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan ekonomi masyarakat terhadap masalah aksesibilitas transportasi yang terintegrasi, perlu adanya intervensi pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN-TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.
5. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disingkat UPT PJJ adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis pelayanan dan/atau koordinasi di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Administrator yang adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
9. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk 4 (empat) UPT PJJ Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) UPT PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Unit Pelaksana Teknis Kelas A yang terdiri dari :
 - a. UPT PJJ wilayah I, berkedudukan di Kota Singkawang dengan wilayah kerja meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas.
 - b. UPT PJJ wilayah II, berkedudukan di Kabupaten Sanggau dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Sekadau.

- c. UPT PJJ wilayah III, berkedudukan di Kabupaten Sintang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- d. UPT PJJ wilayah IV, berkedudukan di Kabupaten Ketapang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Setiap UPT PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Seluruh UPT PJJ mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, seluruh UPT PJJ mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja UPT PJJ;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program, monitoring dan evaluasi, aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT PJJ;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan yang bersifat rutin dalam rangka mempertahankan pelayanan fungsional jalan;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perbekalan;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis pemantauan kerusakan jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang inventarisasi dan pelaporan kondisi sarana, prasarana jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan penyusunan tahapan dan jadwal kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- h. pelaksanaan kegiatan teknis penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- i. pelaksanaan kegiatan teknis penanganan kerusakan jalan yang bersifat tanggap darurat guna menjaga kelancaran mobilitas dan fungsi pelayanan jalan;

- j. pelaksanaan kegiatan penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, dilakukan sepanjang tahun anggaran, termasuk pada saat alokasi anggaran definitif belum ditetapkan, guna menjaga fungsionalitas layanan jalan dan jembatan dengan tetap menjunjung prinsip akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan seluruh fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf j dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan dan koordinasi teknis dengan Bidang Bina Marga;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- m. pelaksanaan tugas lain di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi setiap UPT PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. seksi perbekalan;
 - e. jabatan fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 1 Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan berdasarkan kebijakan Kepala Dinas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPT PJJ mempunyai fungsi:

- a. memimpin UPT PJJ;
- b. menyusun program kerja UPT PJJ;
- c. melaksanakan administrasi di lingkungan UPT PJJ;
- d. menyelenggarakan kegiatan teknis operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyelenggarakan kegiatan teknis operasional di bidang perbekalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. mengawasi pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan UPT PJJ;
- g. mengendalikan dan mengoordinasikan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT PJJ;
- h. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT PJJ; dan
- i. melaksanakan fungsi lain di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT PJJ.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sub bagian tata usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT PJJ;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana di lingkungan UPT PJJ;
- c. pelaksanaan urusan umum dan tata usaha di lingkungan UPT PJJ;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset UPT PJJ;
- e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT PJJ; dan
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Paragraf 3
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 11

Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pemantauan kerusakan jalan dan jembatan, inventarisasi dan pelaporan kondisi sarana prasarana jalan dan jembatan, penyusunan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan, pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan yang bersifat rutin dalam rangka mempertahankan pelayanan jalan, penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam, serta pengoperasian dan pemeliharaan saluran drainase jalan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, seksi pemeliharaan jalan dan jembatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja seksi pemeliharaan jalan dan jembatan;

- b. pengumpulan dan pengolahan bahan dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan kegiatan pemantauan kerusakan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang inventarisasi dan pelaporan kondisi sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis penyusunan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan kegiatan teknis operasional penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- g. pelaksanaan kegiatan teknis pengoperasian dan pemeliharaan saluran air/drainase jalan;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas teknis operasional Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Paragraf 4
Seksi Perbekalan

Pasal 13

Seksi perbekalan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penerimaan, penyimpanan, pengamanan dan pengaturan penggunaan bahan material untuk pemeliharaan jalan dan jembatan serta saluran air/drainase jalan, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan untuk perbaikan jalan dan jembatan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, seksi perbekalan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja seksi perbekalan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang perbekalan;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perbekalan;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis penerimaan, penyimpanan, pengamanan dan pengaturan penggunaan bahan material untuk pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis penerimaan, penyimpanan, pengamanan dan pengaturan penggunaan bahan material untuk pemeliharaan saluran air/drainase jalan;
- f. pelaksanaan kegiatan teknis pengoperasian peralatan untuk perbaikan jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemeliharaan peralatan;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas di seksi perbekalan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas teknis operasional seksi perbekalan;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang perbekalan yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Paragraf 5
Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan untuk memimpin suatu unit organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat fungsional berkedudukan pada unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat fungsional dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional yang memimpin unit organisasi.

Pasal 16

- (1) Jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan.
- (3) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jabatan fungsional dapat diberikan tugas lainnya.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi pada UPT PJJ guna pencapaian target organisasi.
- (5) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Klasifikasi jabatan fungsional disusun berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja dalam unit organisasi.
- (2) Karakteristik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan ruang lingkup kegiatan, kewenangan, aspek pengetahuan dan keterampilan, serta keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan fungsional.
- (3) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan pada metode dan cara kerja jabatan fungsional.
- (4) Pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk kepada kerangka kerja dalam melaksanakan tugas jabatan fungsional.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPT, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional merupakan Pegawai ASN.

- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan UPT PJJ memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan UPT PJJ disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPT PJJ menyelenggarakan tata kerja yang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sinergi baik di lingkungan UPT PJJ maupun antar instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap unsur dalam organisasi UPT PJJ wajib bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.
- (3) Kepala UPT dan seluruh Pejabat Pengawas wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan UPT PJJ dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 20

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada perangkat daerah terkait.
- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada perangkat daerah terkait.
- (3) Setiap pegawai di lingkungan UPT PJJ wajib mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 22

Seluruh Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang organisasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Juli 2025

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Juli 2025


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b)
19820416 200012 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN
DAN JEMBATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN